

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### *I. Agency Theory*

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara agen adalah sebuah hubungan yang muncul dari adanya sebuah kontrak antara *principal* dengan menggunakan jasa agen dalam menggerakkan kegiatan usahanya dan melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan *principal*. Terdapat dua hubungan dengan agen yaitu antara manajer dengan pemegang saham, dan antara manajer dengan pemberi pinjaman. Teori agensi menjelaskan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian pada sebuah perusahaan yang akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara *shareholders* sebagai *principal* dengan manajemen sebagai *agent*. Dalam tercapainya tujuan dari perusahaan, *shareholders (principal)* perlu mendelegasikan tanggung jawab, pekerjaan, dan wewenang kepada manajemen (*agent*) dan/untuk mengelola dan melakukan pengambilan keputusan yang dibutuhkan dengan harapan dapat membantu dalam menuju tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan agen dengan *principal* adalah hubungan dengan kaitan kontrak dalam menggerakkan kegiatan usaha dalam perusahaan serta dengan harapan dapat mencapai tujuan perusahaan.

Pada konteksnya di dalam IFR, emiten harus dapat memberikan kepastian bahwa informasi dari data keuangan tersebut yang telah

dipublikasikan melalui daring dapat menjadi informasi yang terpercaya, memiliki akurasi yang tepat dan dapat diakses bagi *stakeholder* seperti investor, kreditur, dan pihak pengawas. Penerapan teori agensi terhadap IFR memiliki kaitannya kepada pentingnya dari transparansi dan akuntabilitas pada hasil pengungkapan informasi finansial perusahaan melalui *website*. Pengelolaan dalam kinerja perusahaan diperlukan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dengan berdasar pada peraturan yang telah berlaku yang merupakan sebuah bentuk dari akuntabilitas dari pihak manajemen kepada pemilik serta masyarakat. Tetapi pada nyatanya tujuan tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menimbulkan adanya asimetri informasi.

Asimetri tersebut dapat timbul karena seorang manajer memperoleh informasi internal perusahaan yang melebihi jumlah dari informasi yang diberikan kepada pemegang saham (*shareholders*) sehingga adanya ketimpangan atas perbedaan informasi yang diumumkan. Hal ini menyebabkan manajer tersebut mengetahui secara lebih atas indikasi yang dapat ditimbulkan perusahaan di masa mendatang karena manajemen memiliki akses lebih atas berbagai informasi internal perusahaan. Hal lain yang disebabkan asimetri adalah kurangnya keinginan dan pengetahuan yang cukup dari pihak pemegang saham dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya asimetri menyebabkan pengelolaan emiten tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya seperti kurangnya transparansi dalam kegiatan pengelolaan emiten. Pengawasan yang baik dan optimal akan memberikan hasil sebagai suatu

*governance outcome* dengan berkurangnya konflik dengan pihak berkepentingan. Dengan adanya independensi dan pengawasan yang efektif, pihak manajemen akan memiliki keinginan untuk tidak melakukan penyimpangan dan menghindari dalam melindungi kepentingan dari pemegang saham.

## **2. Teori Pengungkapan**

Pengungkapan menurut (Suwardjono, 2016) adalah sebuah bagian integral laporan keuangan, dan secara teknik adalah langkah akhir dari rangkaian proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk *statment* keuangan. Pengungkapan (*disclosure*) pada pelaporan keuangan adalah sebuah bentuk penyampaian informasi yang diperlukan dalam optimalisasi kebutuhan atas operasi pasar modal efisien kepada pihak berkepentingan yang terarah pada penyajian laporan keuangan perusahaan. (Belkaoui & Ahmed, 2006) tujuan dari adanya pengungkapan atau *disclosure* adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjelaskan item yang diakui dan memberikan sebuah ukuran yang relevan bagi item tersebut.
- b. Dapat menjelaskan item yang diakui dan memberikan sebuah ukuran yang bermanfaat bagi item tersebut.
- c. Memberikan sebuah informasi yang diharapkan dapat membantu investor serta kreditor dalam menilai secara potensial dan risiko dari item yang diakui dan tak diakui.
- d. Memberikan sebuah informasi tentang arus kas masuk dan keluar.

Pengungkapan memiliki fungsi sebagai penyajian informasi yang digunakan dalam mencapai tujuan dari pelaporan keuangan tersebut serta melayani dari berbagai pihak berkepentingan. Fungsi dari pengungkapan dalam (Suwardjono, 2016) adalah:

a. Melindungi (*protective*)

Tujuan ini dilandasi berdasar pada gagasan bahwa tidak semua pemakai memiliki cukup kecanggihan sehingga pemakai lain yang tidak memiliki kecanggihan tersebut perlu dilindungi dengan memberikan pengungkapan informasi yang tidak diperoleh dan yang tidak mengolah informasi tersebut oleh pemakai. Sehingga maksud dari pengungkapan adalah melindungi dari perlakuan pihak manajemen yang dapat dimungkinkan kurang adil dan kurang terbuka kepada semua pemakai.

b. Informatif (*informative*)

Tujuan ini dilandasi dengan gagasan pemakai telah jelas dengan adanya tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan melakukan pengarahannya dalam menyediakan informasi untuk membantu secara efektif dalam pengambilan keputusan pemakai. Serta tujuan informatif dilandaskan pada penyusunan standar akuntansi dalam menentukan tingkat pengungkapan.

c. Kebutuhan Khusus (*differential*)

Tujuan kebutuhan khusus adalah tujuan gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif yang pengungkapannya kepada publik dibatasi dengan pandangan yang bermanfaat kepada pihak badan pengawas berdasar pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan (Handoko, 2018), pengungkapan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah sebuah pengungkapan dari informasi di dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Pengungkapan dan penyajian wajib pada laporan keuangan dituangkan serta dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan dilakukan perusahaan selain dari pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan standar atau badan pengawas. Pengungkapan sukarela dapat diungkapkan sebagai informasi tambahan selain informasi wajib seperti pertanggungjawaban di dalam kegiatan perusahaan; dalam bentuk laporan tahunan baik terintegrasi maupun belum terintegrasi, dan laporan keberlanjutan.

Pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang berisi tentang kewajiban setiap perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah dan laporan tersebut bersifat umum dan dapat diketahui oleh masyarakat. Setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia diwajibkan menyampaikan LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan (Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 2002).

Pada Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 bahwa penyampaian dan pengumuman laporan baik berkala maupun tahunan dengan berlaku ketentuan:

- a. Batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala;
- b. Tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut;
- c. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib paling sedikit disajikan dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- d. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut.

### ***3. Internet Financial Reporting***

*Internet Financial Reporting* merupakan salah satu cara perusahaan untuk mempublikasikan atau menyebarkan informasi keuangan

perusahaan kepada publik melalui internet. Literatur akuntansi menyatakan bahwa IFR dikenal sebagai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), bukan karena isi pengungkapannya tetapi karena alat yang digunakan (Sukmadilaga et al., 2019). *Internet Financial Reporting* muncul dan berkembang sebagai media yang paling cepat untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan perusahaan, baik informasi keuangan, informasi bisnis maupun informasi perusahaan. Penyampaian informasi keuangan di internet akan sangat bermanfaat karena merupakan media komunikasi untuk para investor yang memerlukan informasi keuangan dan bisnis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu dan akurat akan sangat membantu investor untuk mengambil keputusan dengan tepat. Dengan melaksanakan penerapan atas IFR kepada perusahaan dengan mencantumkan informasi baik finansial dan non finansial melalui laman web resmi perusahaan akan mendukung internet sebagai salah satu sarana dalam melaksanakan pelaporan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 20 Bab Media dan Bahasa Pengumuman, dijelaskan bahwa perusahaan publik yang tercatat diwajibkan untuk mengumumkan dan mempublikasikan laporan keuangan berkala melalui situs web perusahaan (ayat 2), serta melaporkannya kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat luas (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). BAPEPAM-LK juga selaku pengatur pasar modal sebelumnya telah mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki situs web dan

menyediakan beberapa informasi secara terbatas. Oleh karena itu, saat ini OJK telah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web.

Dengan terwujudnya penggunaan IFR, dapat membantu kepada pihak berkepentingan dengan cepat serta akses yang mudah dalam memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemakai, dan tidak perlu lagi melakukan pengungkapan serta pelaporan keuangan secara fisik (*hardcopy*). Agar terwujudnya pelaksanaan kegiatan IFR dengan baik, perlu adanya komponen indeks tertentu sebagai patokan kesuksesan perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan dan pelaporannya melalui IFR. Komponen indeks tersebut dibagi menjadi empat (4) yaitu:

a. *Content* (Isi)

Komponen ini berisi tentang informasi keuangan seperti laporan tahunan, laporan triwulan, laporan keuangan mencakup laporan neraca (posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan auditor, laporan pimpinan perusahaan, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi ini dapat diungkapkan dalam bentuk HTML serta PDF. Jika perusahaan menggunakan format HTML dalam mengungkapkan informasinya akan memperoleh skor tinggi dibanding PDF karena HTML mempermudah pengguna dalam melakukan akses informasi keuangan dengan lebih cepat (Pernamasari, 2019). Serta bahasa yang digunakan dalam informasi keuangan menjadi penting karena dengan IFR akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Pengungkapan komponen isi yang penuh dan lengkap akan

memperoleh pengungkapan laporannya secara transparan (Januriati & Taqwa, 2023).

b. *Timeliness* (Ketepatan Waktu)

Komponen ini berkaitan dengan apakah perusahaan telah tepat waktu dalam memperbaharui data dan informasi di dalam laman web perusahaan seperti siaran pers, harga saham, laporan bulanan/triwulan/semester terbaru yang tidak diaudit, dan pernyataan visi misi ke depan (Pernamasari, 2019). Hal ini akan berkualitas jika perusahaan menyajikan informasi dengan tepat waktu, serta pengukuran komponen ketepatan waktu dapat mempengaruhi persepsi dan reputasi perusahaan di hadapan pihak berkepentingan (Januriati & Taqwa, 2023).

c. *Technology* (Teknologi)

Penggunaan teknologi menjadi salah komponen yang penting dalam IFR seperti teknologi multimedia, alat analisis, *slide* presentasi, dan fitur lainnya yang mendukung kualitas informasi yang disajikan (Pernamasari, 2019). Teknologi memudahkan penggunanya mengakses informasi yang telah tertera di laman web perusahaan. Teknologi dalam IFR dirancang untuk mengawasi dan memberikan analisis tentang laporan keuangan dan informasi lainnya yang dipublikasikan melalui laman web perusahaan (Januriati & Taqwa, 2023). Berkualitasnya teknologi yang ada di laman web adalah perusahaan telah menerapkan teknologi yang canggih dalam meningkatkan kualitas informasi perusahaan.

d. *User Support* (Dukungan Pengguna)

Dukungan pengguna berkaitan dengan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan di dalam laman web untuk mempermudah pengguna dan investor dalam melakukan akses informasi. Layanan-layanan yang diberikan seperti alat pencarian, navigasi, *help* dan FAQ, *link* ke beranda, peta situs (*sitemap*), serta komponen lainnya yang mendukung dalam proses akses informasi (Pernamasari, 2019). Layanan ini berkontribusi dalam keakuratan dan manfaat dari ukuran IFR bagi pihak berkepentingan perusahaan (Rachmawati & Angela, 2021).

Komponen-komponen indeks atau item yang digunakan adalah menggunakan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) dan (Khan, D. M., & Ismail, 2011) di dalam komponen isi (*content*), (Abdelsalam, O., & El-Masry, 2008) di dalam komponen ketepatan waktu (*timeliness*), serta (Khan, D. M., & Ismail, 2011) di dalam komponen teknologi (*technology*) dan dukungan pengguna (*user support*) yang digabungkan menjadi komponen tampilan (*presentation*).

#### **4. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Tata kelola perusahaan menurut (Effendi, 2016) adalah sebuah sistem yang merancang dalam melakukan pengarahan pada pengelolaan perusahaan dengan profesional berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen kewajaran, dan kesetaraan. Pada tata kelola perusahaan ini terdapat dua penekanan konsep, yang pertama adalah pentingnya seorang hak pemegang saham dalam memperoleh informasi yang

benar dan tepat waktu, dan kedua adalah kewajiban bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan dengan akurat, tepat waktu, transparan kepada semua informasi terkait kinerja perusahaan, kepemilikan, dan lain-lain. Menurut (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023) governansi merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian internal. Penerapan governansi yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial.

Pada Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip Tata Kelola Perusahaan pada ayat (1) Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 meliputi:

a. Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

d. Independensi

Independensi yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan

e. Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**a) Komite Audit**

Komite audit adalah sebagai organ pelengkap di dalam menerapkan prinsip dari tata kelola perusahaan dengan baik serta menjalankan fungsi memberikan arahan penerapan bagi manajemen perusahaan dan pengelola tugas yang berkaitan dengan sistem laporan keuangan yang ada di perusahaan. Peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-643/BL/2012 dan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 memberikan definisi komite audit adalah suatu komite yang terbentuk dan mempunyai sebuah tanggung

jawabnya kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris.

Menurut (Effendi, 2016) memberikan pengertian komite audit adalah sebuah komite yang ada pada di bawah tanggung jawab dari dewan komisaris yang sekurang-kurangnya seorang komisaris independen dan pihak independen lain dari eksternal perusahaan sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki tanggung jawab dalam membantu auditor untuk menjaga independensi dari pihak manajemen. Teori agensi memberikan prediksi bahwa pembentukan komite audit adalah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah agensi karena berfungsi dalam melakukan *review* pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Suroso, 2022). Hal ini dapat membantu komite audit dalam memperbaiki kualitas keterbukaan perusahaan. Dengan adanya komite audit yang efektif diharapkan akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, governansi yang baik dan integritas informasi keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023).

### **1) Struktur Komite Audit**

Struktur komite audit berdasarkan pada (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Komite audit terdiri dari paling sedikit tiga (3) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Ketua komite audit adalah komisaris independen.
- c. Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab untuk memilih dan memberhentikan anggota komite audit.
- e. Komisaris independen secara wajib memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

## 2) Karakteristik Komite Audit

Pada sistem struktur tata kelola perusahaan terdapat keterlibatan komite audit yang menjadi bagian di dalam pengelolaan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan memaksimalkan mekanisme *check* dan *balance* yang ditujukan sebagai perlindungan kepada pihak berkepentingan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor IX.1.5 mengenai “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk komite audit. Dari hasil regulasi atas peraturan tersebut, maka karakteristik yang harus dimiliki komite audit antara lain:

a. Independensi komite audit (*Audit Committee Independency*)

Independensi merupakan bentuk dari efektivitas dari komite audit, performa anggota, dan memiliki sikap tidak memihak terhadap siapapun yang berkepentingan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal (9) bahwa komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi komite audit diperlukan dalam membantu dewan komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan, bersikap kritis atas kebijakan yang diambil oleh manajemen dan penerapannya (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023). Independensi komite audit (ACINDEP) diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit independen dan membaginya dengan anggota komite audit secara keseluruhan.

b. Keahlian keuangan komite audit (*Audit Committee Financial Expertise*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal (7) poin e, anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Menurut (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023) *hard competencies* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis

pekerjaan, yang salah satunya adalah memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan yang diperlukan setiap anggota komite audit adalah memahami dan mematuhi kode etik perusahaan. Keahlian keuangan komite audit (ACEXPERT) diukur dengan menggunakan jumlah dari anggota komite audit yang memiliki kualifikasi atau pada bidang keuangan dan membaginya dengan anggota komite audit secara keseluruhan.

c. Ukuran komite audit (*Audit Committee Size*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal (3) menunjukkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menghambat efektivitas atau efisiensi komite audit (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023). Ukuran komite audit (ACSIZE) adalah jumlah keseluruhan dari komite audit internal yang pelaksanaannya melakukan pemantauan serta memberikan evaluasi atas kinerja perusahaan.

d. Frekuensi rapat komite audit (*Audit Committee Meet*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal (13) dan pasal (14), komite audit mengadakan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota. Frekuensi rapat komite audit (ACMEET) adalah hasil dari perbandingan antara jumlah rapat yang dihadiri oleh anggota komite audit dengan jumlah rapat secara keseluruhan. Frekuensi rapat komite audit dilakukan sebagai sistem koordinasi di dalam melaksanakan pengawasan kinerja perusahaan.

Berdasarkan adanya karakteristik komite audit, diharapkan dapat melaksanakan tujuan atas pengawasan terhadap perusahaan secara independen dalam penyusunan pelaporan keuangan, pelaksanaan audit eksternal, proses penyelenggaraan risiko dan kontrol, serta proses pelaksanaan tata kelola perusahaan.

#### **b) Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah sebuah kepemilikan saham oleh pemerintahan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi lain pada akhir tahun (Wathni, 2021). Kepemilikan institusional adalah sebuah proporsi kepemilikan saham milik pemilik institusi (perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan) pada akhir tahun. Menurut (Hery, 2023) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistik manajer*. Kepemilikan institusional menjadi sangat penting karena membantu dalam memonitor manajemen

karena adanya kepemilikan institusional akan mendorong dalam meningkatkan pengawasan yang optimal.

Pada struktur kepemilikan saham, kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional ini, dengan harapan dapat memberikan dorongan atas pengawasan yang ketat terhadap manajemen perusahaan dan mampu dalam peningkatan kemakmuran bagi pemegang saham. Kepemilikan institusional didapatkan dari perbandingan dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham beredar secara keseluruhan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel/Metode Penelitian	Hasil
1	Rudi Zulfikar, Nana Nofianti, Azy Nur Faozy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen dan Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Internet Financial Reporting Disclosure</i>	Variabel Dependen: <i>Internet Financial Reporting Disclosure</i>  Variabel Independen: X1: Komisaris Independen X2: Ukuran Komite Audit X3: Frekuensi Rapat Komite Audit	Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>internet financial reporting disclosure</i> ; ukuran komite audit berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting disclosure</i> ; frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting disclosure</i> ; keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting disclosure</i> ; proporsi

			X4: Keahlian Keuangan Komite Audit X5: Proporsi Anggota Komite Audit Independen  Metode: Kuantitatif	anggota komite audit independen berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting disclosure</i> .
2	Korinatul Latifah, Marsono (2020)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	Variabel Dependen: <i>Internet Financial Reporting</i>  Variabel Independen: X1: Ukuran Komite Audit X2: Komite Audit Independen X3: Keahlian Keuangan Komite Audit X4: Frekuensi Rapat Komite Audit  Metode: Kuantitatif	Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap IFR; Komite audit independen tidak berpengaruh terhadap IFR; Keahlian keuangan komite tidak berpengaruh terhadap IFR; dan Frekuensi rapat komite audit memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IFR.
3	Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti (2017)	Pengaruh Tingkat Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Jumlah Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen: <i>Internet Financial Reporting</i>  Variabel Independen: X1: Profitabilitas (ROA) X2: <i>Leverage</i> (DER) X3: Dewan Komisaris Independen X4: Kepemilikan Institusional  Metode: Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> , <i>leverage</i> (DER) berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> , dewan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> , dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> .


4	Yordanus Dima Satwika, Dian Purnama Sari (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing, Reputasi Auditor, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kelengkapan Informasi <i>Internet Financial Reporting</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Internet Financial Reporting</i></p> <p>Variabel Independen: X1: Ukuran Perusahaan X2: Umur Listing X3: Reputasi Auditor X4: Kepemilikan Institusional</p> <p>Metode: Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan informasi <i>internet financial reporting</i>, umur listing berpengaruh negatif terhadap kelengkapan informasi <i>internet financial reporting</i>, reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kelengkapan informasi <i>internet financial reporting</i>, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kelengkapan informasi <i>internet financial reporting</i>.</p>
---	---	--	--	---

Sumber: Data Diolah, 2024

### C. Kerangka Teori

Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat dijelaskan pada gambar kerangka penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



Sumber: Data Diolah, 2024

## D. Hipotesis Penelitian

### 1. Independensi Komite Audit dan *Internet Financial Reporting*

Komite audit dengan tujuan dan tugas adalah pengendalian dan pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan melakukan pengurangan atas manipulasi serta menjamin bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada investor memiliki informasi yang berkualitas sehingga masalah yang terjadi antara pihak manajer dan pihak investor dengan harapan akan berkurang karena adanya komite audit. Hal ini juga dinyatakan juga oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal (9) bahwa komite audit berjalan secara independen di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Independensi komite audit diperlukan dalam membantu dewan komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan, bersikap kritis atas kebijakan yang diambil oleh manajemen dan penerapannya (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023).

Pada penelitian (Zulfikar et al., 2018) menunjukkan variabel independensi komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting* dengan hasil bahwa anggota komite audit yang independen dapat meningkatkan objektivitas dari *internet financial reporting* yang diungkapkan oleh perusahaan. Sedangkan pada penelitian (Latifah, 2020) menunjukkan variabel independensi komite audit tidak ada pengaruh pada *internet financial reporting* dikarenakan biasanya komite audit lebih mengandalkan pada asersi manajemen yang berkaitan dengan integritas atas informasi keuangan daripada memberikan sebuah verifikasi secara

independen. Berdasarkan penelitian (Astuti & Yopie, 2020) bahwa independensi komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dikarenakan tidak dapat meyakinkan akan melakukan pengungkapan sesuai dengan ketentuan sehingga akan menimbulkan tidak banyaknya pengaruh yang material.

### **H1: Independensi Komite Audit Memiliki Pengaruh Terhadap *Internet Financial Reporting***

#### **2. Keahlian Keuangan Komite Audit dan *Internet Financial Reporting***

Pengelolaan perusahaan menjadi salah satu peran yang dapat mengurangi tingkat asimetri informasi di dalam pengungkapannya tentang pelaporan keuangan *website* dengan mempertahankan konsistensi kepada teori agensi. Komite audit memiliki tujuan terhadap pelaksanaan pengawasan pada proses pelaporan keuangan dengan memberikan sebuah informasi perusahaan dengan kualitas yang baik. Menurut (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2023) dengan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan yang diperlukan setiap anggota komite audit adalah memahami dan mematuhi kode etik perusahaan. Menjadi anggota komite audit diharuskan mempunyai keahlian bidang keuangan karena untuk dapat memahami proses-proses penyusunan sampai pelaporan informasi keuangan siap untuk dipublikasikan, sehingga dengan harapan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara terinci.

Pada penelitian (Astuti & Yopie, 2020) ditemukan bahwa hasil dari variabel independen keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh

terhadap *Internet Financial Reporting*. Penelitian (Khumayroh et al., 2021) menunjukkan bahwa kompetensi komite audit bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* yang berarti jika perusahaan memiliki nilai kompetensi komite audit yang tinggi maka skor pengungkapan laporan keuangan melalui internet akan meningkat. Berdasarkan penelitian (Latifah, 2020) dengan temuan bahwa variabel keahlian keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* yang berarti jika bertambah anggota komite audit dengan latar belakang keuangan tidak terdapat pengaruh pada *Internet Financial Reporting*. Dengan penjelasan tersebut, hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2: Keahlian Keuangan Komite Audit Memiliki Pengaruh Terhadap *Internet Financial Reporting***

### **3. Kepemilikan Institusional dan *Internet Financial Reporting***

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional yang merupakan pihak luar perusahaan. Kaitannya dengan teori agensi, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen karena investor institusional memiliki kemampuan dalam melakukan deteksi kecurangan yang kemungkinan akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan khususnya pada keuangan yang akan berdampak negatif terhadap perusahaan serta dapat melakukan pengawasan kepada pihak manajemen dan memiliki hak suara untuk memberikan penekanan kepada

manajemen. Sehingga pihak manajemen akan dengan bebas dan leluasa dalam mengungkapkan informasi tersebut sesuai dengan keinginan dari pemegang saham. Kepemilikan institusional memberikan keuntungan lebih besar karena memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan (Gunawan, 2016). Pengawasan pada kebijakan manajemen dapat lebih kuat dilakukan oleh pihak institusional dibandingkan dengan pemegang saham lain, sehingga pihak institusional dapat menuntut manajemen mengungkapkan kegiatan perusahaan.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Prasetya, 2018) dan penelitiannya yang dilakukan oleh (Andriyani & Mudjiyanti, 2017) memberikan pernyataan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara positif terhadap kelengkapan informasi *Internet Financial Reporting*. Hal ini terjadi karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemilik dari saham institusional. Penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh (Satwika & Sari, 2021) memberikan pernyataan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* dikarenakan rata-rata yang dibutuhkan di dalam *Internet Financial Reporting* adalah pihak yang berada diluar perusahaan yang mengenakan laporan *online* sebagai sumber informasi suatu perusahaan dan berlawanan dengan para pemangku kepentingan yang mungkin tidak terlalu menarik.

**H3: Kepemilikan Institusional Memiliki Pengaruh Terhadap *Internet Financial Reporting***